



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

e-mail : [disdukcapil@kapuashulukab.go.id](mailto:disdukcapil@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR **8** TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH  
DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertugas:
1. Mengumpulkan dan mengisi data aplikasi sistem informasi pemerintah daerah pada aplikasi SIPD bangda dari kemendagri;
  2. Menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. Mengevaluasi data dan informasi SIPD;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KAPUAS HULU,



USMANDI, S.E. M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH  
DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LILIS SURYANA, S. Ak. NIP. 19830823 200604 2 013	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR
2.	RIKA SUSANA NIP. 19841207 200502 2 004	Pengadministrasi Perkantoran	OPERATOR
3.	BARA PRADIPTA, S. Ak.	Penata Operasional Layanan	OPERATOR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



USMANDI, S.E. M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670302 199703 1 005